

## **ANTARA KEPATUHAN, PENYESUAIAN DIRI DAN KEPUASAN PERNIKAHAN PEREMPUAN YANG MENIKAH DI USIA DINI**

### **A. Menimbang Realitas**

Pernikahan adalah babak baru untuk mengarungi kehidupan yang baru pula. Ibarat membangun sebuah rumah, diperlukan persiapan dan perencanaan yang matang, mulai dari memilih bahan bangunan, keindahan dan keanggunan, kenyamanan dan keramahan lingkungan, sampai dengan memilih perabot rumah tangga yang serasi. Segalanya harus benar-benar diperhatikan, dengan harapan pelaksanaan pembangunannya berjalan dengan baik dan rumahnya tempat indah. Sebaliknya, jika tidak disiapkan dengan baik dan dilaksanakan serampangan, maka bangunan itu kemungkinan besar akan mengecewakan.

Demikian halnya dengan pernikahan, yang perlu disiapkan dengan matang dan direncanakan dengan hati-hati, dengan harapan rumah tangga yang dibangun tidak mengecewakan. Terdapat ragam pendapat mengenai batasan nikah dini (nikah di bawah umur) di kalangan pakar hukum Islam. Mayoritas ulama berpendapat bahwa pernikahan dini adalah orang yang belum mencapai baligh bagi pria dan belum mencapai menstruasi (*haid*) bagi perempuan. Sementara itu, dalam hukum di Indonesia, pernikahan dini diartikan sebagai pernikahan di mana pihak laki-laki belum berusia 19 tahun dan pihak pria belum berusia 16 tahun, demikian jika mengacu kepada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, karena pernikahan dini disinyalir berpotensi menghambat upaya pembangunan bangsa yang berkualitas.

Demikian pula dalam kehidupan masyarakat islam, syariat Islam tidak membatasi usia tertentu untuk menikah (Mahali, 2004), namun secara implisit, syariat menghendaki orang yang hendak menikah adalah benar-benar orang yang sudah siap mental, fisik dan psikis, dewasa dan paham arti sebuah pernikahan yang merupakan bagian dari ibadah, sehingga batasan usia sering tidak dipersoalkan (Fatmawati, 2012).

Menurut Amin (2005), banyak faktor yang memengaruhi terjadinya pernikahan dini, di antaranya adalah keinginan anak yang bersangkutan, keinginan orang tua, "kecelakaan" yang diakibatkan oleh hubungan intim di luar kontrol atau mungkin pandangan masyarakat yang membuat orangtua khawatir putrinya

dianggap perawan tua. Bisa juga, pernikahan dini itu terjadi untuk memenuhi kebutuhan/kekurangan pembiayaan hidup orang tuanya, khususnya orangtua mempelai wanita. Melalui pernikahan anak-anak diharapkan akan diterima sumbangan berupa barang, bahan ataupun sejumlah uang dari handai taulan yang dapat dipergunakan selanjutnya untuk menutupi kebutuhan biaya kehidupan sehari-hari dalam jangka waktu tertentu.

Menurut hasil survey yang dilakukan Harnowo (2013) bahwa alasan masyarakat mengawinkan anaknya begitu muda hanya karena mengikuti adat kebiasaan saja. Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur. Para orang tua yang masih belum paham pentingnya pendidikan memaksa anak mereka untuk segera menikah. Hal itu biasanya terjadi setelah remaja lulus SMP atau SMA. Fenomena yang relatif sama dengan itu sangat mudah dijumpai di daerah-daerah di Jawa Timur, seperti di pulau Madura. Menurut Tsani (dalam Farida, 2007), bahwa masyarakat Madura, terutama kaum perempuan dalam budaya paternalis meyakini bahwa peran perempuan sebatas pada bidang domestik. Sehingga, pendidikan formal yang mengarah pada karier bidang pekerjaan dipandang tidak penting, dan bukan tujuan hidup utama. Penelitian Fatmawati (2012) menjelaskan bahwa bagi komunitas Madura, pekerjaan atau “kemapanan ekonomi” calon suami bukan menjadi syarat dominan dalam dilaksanakannya pernikahan. Tsani (dalam Suharto, 2011), dan Fatmawati (2012) menjelaskan bahwa masyarakat Madura meyakini rizki manusia sudah diatur oleh Tuhan. Ini terlihat, misalnya, dari ungkapan: “*dunnya bisa e sare*” (harta bisa dicari/diusahakan), *rajeke apa ca’na Pangeran ta’ kera se ta’odhik* (rizki itu apa kata Tuhan sehingga tidak mungkin mati gara-gara tidak memperoleh makanan), yang penting menikah dulu, baru mencari makan untuk istri (dan anak). Pandangan inilah yang menjadi bagian dari pemicu pernikahan usia dini.

Pernikahan dini adalah pernikahan di bawah usia yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan (dalam Segrin, Hanzal, dan Domschke, 2009). Sehingga seharusnya pernikahan dilakukan pada saat remaja sudah memasuki usia dewasa, karena ketidaksiapan dalam pernikahan berdampak pada

kehidupan berumah tangga. Kurangnya pendidikan dapat memicu terjadinya pernikahan usia dini, karena tanpa dibekali pendidikan yang cukup remaja tidak bisa berpikir panjang dalam menentukan pilihan sehingga memilih untuk cepat-cepat menikah. Pada prinsipnya pemerintah telah mengatur batas usia perkawinan, seperti dalam UU Perkawinan bab II pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas tahun) tahun.

Menurut Dadang (2005) dan Puspitasari (2006) banyak kasus perceraian merupakan dampak dari mudanya usia pasangan bercerai ketika memutuskan untuk menikah. “Kebanyakan yang gagal itu karena kawin muda”. Dalam alasan perceraian tentu saja bukan karena alasan menikah muda, melainkan alasan ketidakcocokan dan sebagainya, tetapi masalah tersebut tentu saja sebagai salah satu dampak dari perkawinan yang dilakukan tanpa kematangan usia.

Pada dasarnya, rumah tangga dibangun atas komitmen bersama dan merupakan pertemuan dua pribadi berbeda, namun, hal ini sulit dilakukan pada pernikahan usia muda. Hal tersebut memacu terjadinya konflik yang bisa berakibat pisah rumah, atau bahkan perceraian. Itu semua karena emosi remaja masih labil. Tanpa disadari ada banyak dampak dari pernikahan dini, baik dampak pada kesehatan, psikis dan kehidupan keluarga remaja. Dampak psikisnya yaitu sibuknya seorang remaja menata dunia yang baginya sangat baru dan sebenarnya remaja perempuan merasa belum siap menerima perubahan ini, dan mengalami ketidakpuasan dalam kehidupan pernikahannya dan bahkan pernikahan usia dini sering berbuntut perceraian (Williams, Sawyer, dan Wahlstrom, 2006).

Menurut Duval & Miller (dalam Maher, 2005) bahwa ketidakpuasan merupakan sumber utama penyebab timbulnya suatu konflik dalam perkawinan. Untuk itu sebagian besar pasangan suami-istri sangat mengharapkan adanya kepuasan dalam perkawinan, yang usaha untuk mencapai kepuasan perkawinan diantaranya adalah komunikasi, kebutuhan seksual, dan keadaan sosial ekonomi, serta hubungan dengan keluarga pasangan (dalam Kirschner, 2010). Menurut Secombe dan Warner (2004) kepuasan pernikahan merupakan suatu evaluasi subjektif yang bersifat individual terhadap kualitas pernikahan. Agnus *et. al.*,

(dalam Williams, Sawyer, dan Wahlstrom, 2006); dan Haseley, 2006) menjelaskan bahwa kebahagiaan dan kepuasan pernikahan saling berhubungan. Perbedaan yang mendasar adalah kebahagiaan dalam pernikahan lebih mengarah pada evaluasi afeksi atau perasaan, sedangkan kepuasan pernikahan mengarah pada faktor kognisi seseorang. Selain faktor tersebut menurut Williams, Sawyer, dan Wahlstrom (2006), diperlukan komitmen yang disepakati oleh pasangan, terutama yang berkaitan dengan penyesuaian sikap dan perilaku masing-masing (dalam Rosen & Gradon, 2006), serta tingkat kepatuhan perempuan pada pemegang otoritas.

Dalam kehidupan pernikahan dini, menurut Hurlock (2005) ada satu masa perkembangan yang semestinya dilalui di usia remaja dalam aktivitas sosial menjadi terabaikan, dan rentan dengan perceraian. Demikian halnya dengan hasil penelitian Milgram (dalam Kirschner, 2010; dan Burger, Girgis, dan Manning, 2011) tentang *obedience*, serta Waite dan Gallagher (2003) dan Haseley (2006) bahwa seseorang yang hidup dalam lingkungan kebudayaan patuh terhadap otoritas memperoleh kepuasan dari perilaku patuh. Kondisi ini relatif memiliki kesamaan dengan karakter budaya masyarakat Madura, yang meyakini bahwa kepatuhan merupakan suatu kebajikan tertinggi, bahwa masyarakat harus patuh pada kekuatan otoritas sebagaimana doktrin *wongtua* (orangtua), *guru* (pemimpin agama), *ratu* (pemerintah).

Menurut Milgram (dalam Russell, 2011) bahwa kepatuhan (*Obedience*) adalah perilaku patuh karena adanya tuntutan dari pihak yang memiliki kekuasaan tertentu sehingga perilaku seseorang merespon karena adanya permintaan langsung atau tuntutan. Penelitian dari Asch, Milgram, dan Zimbardo (Philips, 2010; dan Burger, Girgis, dan Manning, 2011) membuktikan betapa tidak berdayanya seseorang jika dihadapkan pada tekanan kelompok dan otoritas. Seseorang yang mematuhi figur otoritas dalam berbagai budaya cenderung menjadikan kepatuhan sebagai *style behavior*, dan religi sebagai coping emosional untuk mengatasi ketertekanan. Namun demikian menurut Philips (2010) bahwa seseorang remaja perempuan dalam satu kebudayaan yang menerima dinikahkan di usia dini atau remaja menunjukkan kepatuhan kepada pemegang otoritas yaitu

orangtua (dalam Zainah, Nasir, Ruzy, & Noraini, 2012), kemudian kepatuhan terhadap suami, setelah memasuki jenjang pernikahan serta upaya konformitas untuk menghindari sanksi pemilik otoritas (dalam Rosen & Gradon, 2006) meski mengabaikan hati nuraninya, dan kebahagiaan hidupnya sendiri untuk memuaskan otoritas.

Selain kepatuhan terhadap suami, hasil penelitian Williams, Sawyer, dan Wahlstrom (2006), menjelaskan bahwa faktor kemampuan seseorang untuk melakukan penyesuaian diri memiliki peranan yang cukup penting dalam proses interaksi di tahun pertama kehidupan pernikahan. Duval dan Miller (dalam Waite dan Gallagher, 2003) mengatakan bahwa penyesuaian diri pada masa pernikahan adalah proses membiasakan diri pada kondisi baru dan berbeda sebagai hubungan suami istri dengan harapan bahwa mereka akan menerima tanggung jawab dan memainkan peran sebagai suami atau istri. Penyesuaian perkawinan ini juga dianggap sebagai persoalan utama dalam hubungan suami istri. Menurut Hoult (dalam Haseley, 2006; dan Kirschner, 2006) penyesuaian diri dalam kehidupan pernikahan merupakan perubahan sikap dan tingkah laku pada masing-masing pasangan suami istri yang menguntungkan untuk memenuhi harapan atau tujuan perkawinan.

Menurut Schneiders (dalam Williams, Sawyer, dan Wahlstrom, 2006; Kirschner, 2006; dan Laura, Skibbe, Bowles, Blow, dan Gerde, 2013) kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri dalam kehidupan pernikahan dipengaruhi oleh faktor: 1) proses penyesuaian sebelum menikah, 2) motivasi yang mendasari pernikahan; 3) pemilihan pasangan; dan 4) karakteristik demografi yang dimiliki suami atau istri. Masalah motivasi untuk menikah sebagaimana disebutkan, menurut Knox (dalam Hawadi, 2010) ada 3 (tiga) alasan positif mengapa seseorang melakukan pernikahan yaitu *emotional security, companionship, desire to be a parent*. Selanjutnya Hawadi (2010), dan Bachtiar (2004), menjelaskan bahwa alasan salah untuk menikah adalah *physical attractiveness, economic security, pressure from parents, peers, partners or pregnancy, escape, rebellion or rescue*. Lebih lanjut dijelaskan pula bahwa Pasutri yang memiliki latar belakang yang sama akan lebih mudah menyesuaikan diri satu sama lain, karena mempunyai harapan yang sama terhadap pasangannya. Sedangkan perbedaan latar

belakang keluarga (seperti agama, suku bangsa, sosial dan keluarga yang retak) akan mengganggu proses penyesuaian perkawinan.

Menurut Hurlock (2005), penyesuaian diri dalam kehidupan pernikahan dapat dikatakan mencapai taraf optimal apabila seseorang 1) memperoleh kebahagiaan bersama akan membuahkan kepuasan yang diperoleh dari peran yang mereka mainkan bersama; 2) terjalin hubungan yang baik antara anak dengan orang tuanya; 3) dapat menyelesaikan perbedaan pendapat dengan salah satu mengalah demi perdamaian atau masing-masing anggota keluarga mencoba untuk saling mengerti pandangan dan pendapat orang lain; 4) keluarga dapat menikmati waktu yang digunakan untuk berkumpul bersama; 5) bersama-sama mengatasi masalah keuangan; dan 6) masing-masing dapat membina hubungan yang baik dengan pihak keluarga pasangan, khususnya mertua, ipar laki-laki dan ipar perempuan.

Berdasarkan deskripsi yang telah dikemukakan dalam latar belakang permasalahan, maka peneliti ingin mengkaji kepatuhan terhadap orangtua dan kemampuan penyesuaian diri dengan kepuasan kehidupan pernikahan pada pelaku pernikahan dini, terutama dari pihak perempuan yang menempatkan diri di sektor domestik.

## **B. Mengkaji Realitas**


Agar dapat mengetahui realitas sesungguhnya maka diperlukan contoh kasus sebagai objek kajian penelitian. Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini bersifat *non-probability sampling* melalui teknik *incidental purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel pada populasi yang secara kebetulan dapat dijumpai di area penelitian pada subjek-subjek yang memenuhi syarat atau karakter yang ditentukan, yaitu:

- a. Menikah pada usia kurang dari 16 tahun. Batasan usia tersebut mengacu pada UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Bahwa usia minimal bagi perempuan 16 tahun dan bagi laki-laki 19 tahun.
- b. Perempuan dengan usia nikah antara 2 sampai 10 tahun. Pemilihan karakter usia pernikahan tersebut menurut Hawadi (2010) disebut sebagai fase menetap, yaitu pasangan masih mengejar karir, memutuskan memiliki anak dan mengatur peran masing-masing. Kedua pasangan saling menyesuaikan harapan sesuai dengan peran yang atas dasar gender, hukum, dan pengalaman

pribadi yang dipelajarinya. Satu sama lain saling memberikan pendapatnya tentang pembagian peran yang akan dijalankan sebagai pasutri.

- c. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam penelitian ini diambil 110 subjek perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun, yang tinggal di daerah Kabupaten Bangkalan dan Pamekasan.

Hal tersebut dapat diketahui dari table berikut.



Gambar 1. Grafik Usia Subjek dan Masa Penikahan

Gambar 1 tersebut menjelaskan bahwa subjek yang memiliki usia perkawinan antara 7 sampai 9 tahun adalah perempuan dari kelompok usia 24 – 27 tahun. Hal ini dapat dikatakan bahwa 46% remaja perempuan dengan usia pernikahan antara 7-9 tahun yang telah berusia 27 tahun telah menikah di usia antara 15-17 tahun. Selanjutnya diketahui 13% subjek dengan usia pernikahan antara 7 sampai 9 tahun adalah dari kelompok usia 19 sampai 21 tahun, yang berarti terdapat 13% perempuan yang menikah ketika berusia antara 12-14 tahun, serta 12% subjek dari kelompok usia 16 sampai 19 tahun dengan usia pernikahan antara 7-9 tahun yang menggambarkan perempuan yang menikah di usia antara 9 sampai 10 tahun.

Demikian halnya subjek yang memiliki usia pernikahan antara 4 sampai 6 sebanyak 54% perempuan dari kelompok usia 22 sampai 24 tahun, yang berarti

telah menikah antara usia 16-18 tahun, sedangkan dari kelompok usia 19 sampai 21 tahun terdapat 72% perempuan yang menikah antara usia 10 sampai 15 tahun. Sedangkan dari kelompok usia 16 sampai 18 tahun terdapat 53% perempuan yang tergolong menikah antara usia 10 sampai 12 tahun. Dari usia pernikahan antara 1 sampai 3 tahun terdapat 35% perempuan yang menikah antara usia 13 – 15 tahun, dan dari kelompok usia 19 sampai 21 tahun terdapat 15% perempuan yang menikah usia 16 tahun.

Selanjutnya diketahui latar belakang pendidikan dan pekerjaan subjek sebagai berikut.

**Tabel 2.Latar belakang pendidikan subjek**

| Pendidikan          | f   | %    |
|---------------------|-----|------|
| Tamat SD/MI         | 35  | 32%  |
| Tamat SMP/MTS       | 35  | 32%  |
| Tidak tamat SMP/MTS | 15  | 14%  |
| Diniyah/ Mondok     | 8   | 7%   |
| Tidak menyebutkan   | 17  | 16%  |
| Jumlah              | 110 | 100% |

Tabel 2 menunjukkan bahwa 32% subjek memiliki latar belakang pendidikan tamat SD/MI, dan 32% subjek telah tamat SMP/MTS, namun demikian terdapat pula subjek yang tidak menempuh pendidikan sekolah umum, yakni 7% subjek mengikuti pendidikan di Pesantren atau sekolah *diniyah*.

Kemudian ditinjau dari latar belakang pekerjaan subjek diketahui sebagai berikut.

**Tabel 2. Latar belakang pekerjaan subjek**

| Pekerjaan     | f   | %    |
|---------------|-----|------|
| Tidak bekerja | 64  | 58%  |
| Bekerja       | 46  | 42%  |
| Jumlah        | 110 | 100% |


Tabel 12 menunjukkan bahwa sebagian besar subjek atau sebanyak 48% subjek tidak bekerja atau memilih peran mengurus anak-anak dan menjadi ibu



rumah tangga, selebihnya 42% subjek turut bekerja membantu suami wirausaha atau bekerja sebagai buruh tani dan nelayan.


### C. Kepuasan Perkawinan dari usia dan lama perkawinan

Seorang tokoh masyarakat, mengemukakan beberapa alasan yang mendorong terjadinya pernikahan dini. Pertama, kemiskinan. Kedua, pendidikan orang tua yang rendah. Ketiga, orang tua yang ingin cepat menimang cucu. Keempat, orang tua yang merasa malu jika anak gadisnya belum laku, sehingga ketika ada orang yang melamar langsung diterima dan dinikahkan. Kelima, pacaran antara pihak laki-laki dan perempuan yang “terlalu” lengket sehingga menjadi pergunjungan masyarakat. Ini “memaksa” orang tua menikahkan mereka meski usinya terlalu dini. Mempertimbangkan alasan pernikahan tersebut, maka bagaimana kepuasan yang dirasakan pelaku pernikahan dini, terutama perempuan, maka dapat diketahui gambaran kepuasan perempuan yang menikah dini ditinjau dari factor usia sebagai berikut.



Gambar 2. Grafik Usia Subjek dan Kepuasan Perkawinan

Berdasarkan data sebagaimana gambar 2 di atas diketahui bahwa perempuan pelaku perkawinan usia dini sebagian besar merasakan kepuasan dalam kehidupan perkawinan, baik dari kelompok usia 16-19 tahun, maupun kelompok usia 20-23 tahun dan kelompok usia 24-27 tahun. Perempuan yang tergolong mengalami ketidakpuasan dalam kehidupan perkawinan sebagian besar adalah dari kelompok usia 24-27 tahun.



Gambar 2. Grafik Kepuasan Perkawinan dan Usia Pernikahan

Gambar 2 menunjukkan kategori tingkat kepuasan dari kesleuruhan subjek yang menikah dini (110 perempuan), yang sebagian besar kelompok usia pernikahan antara 5-7 tahun 40% subjek merasakan sangat puas dengan kehidupan perkawinannya, dan sebanyak 25% subjek yang merasakan sangat puas dari kelompok usia perkawinan antara 8-10 tahun. Sedangkan kelompok usia perkawinan antara 2-4 tahun terdapat 9% yang merasakan kepuasan dalam kehidupan perkawinannya. Namun demikian juga terdapat 3% subjek yang menyatakan kurang puas dengan kehidupannya yaitu kelompok usia perkawinan antara 5-7 tahun.

Ditinjau dari usia perkawinan dan kepuasan kehidupan perkawinan, Kirschner (2010) menjelaskan bahwa secara umum, kepuasan pernikahan mengikuti kurva bentuk U, artinya dari point yang tinggi di awal, menurun hingga usia tengah baya dan kemudian meningkat lagi pada tahap pertama dewasa akhir. Masa yang paling tidak membahagiakan adalah periode dimana sebagian besar orangtua dilibatkan secara menyeluruh dalam membesarkan anak dan karir. Aspek positif dari pernikahan (seperti kerjasama, diskusi, dan berbagi tawa) mengikuti pola kurva U. Aspek negatif (seperti sarkasme, kemarahan, dan ketidaksetujuan terhadap masalah-masalah penting) berkurang dari dewasa muda hingga usia 69 tahunan dan mungkin karena banyak konflik pernikahan berakhir begitu saja

(Papalia, Sterns, Feldman dan Camp, dalam Puspitasari, 2006). Hal tersebut juga sesuai dengan pandangan Levenson et al, (dalam Wismanto, 2013) mengatakan bahwa hal yang paling penting dalam melihat kepuasan perkawinan adalah kemampuan pasangan dalam mengatasi konflik. Pasangan yang puas terhadap perkawinannya akan belajar melakukan penyesuaian dalam transisi yang terjadi dalam kehidupan keluarganya.

Beberapa penelitian yang dilakukan oleh Rollins & Cannon (dalam Laura, *et., al*, 2013); Rollins & Feldman, (dalam Laura, *et., al*, 2013); Spanier, Lewis, & Cole, (dalam Kirschner, 2010) menyimpulkan suatu indikasi kepuasan pernikahan dalam kehidupan pernikahan mengikuti kurva U. Tingkat kepuasan tertinggi dirasakan pada periode sebelum memiliki anak, tingkat kepuasan terendah dirasakan pada saat anak-anak berada pada usia sekolah dan remaja, lalu tingkat kepuasan tertinggi sekali lagi dirasakan pada saat anak-anak telah tumbuh dewasa dan telah meninggalkan rumah (Bradburry & Fincham dalam Kirschner, 2010).

#### **D. Kepuasan Perkawinan: antara kepatuhan dan penyesuaian diri**

Hal tersebut apabila ditinjau dari segi usia subjek (Gambar 1), menunjukkan sebanyak 46% subjek pada saat penelitian berlangsung telah berusia antara 24 – 27 tahun, dan 16% subjek yang berusia antara 16 – 19 tahun. Kemudian usia pernikahan subjek (Gambar 1), menunjukkan 54% subjek telah menikah antara 5-7 tahun. Berdasarkan usia subjek dan usia pernikahannya, maka dapat diketahui bahwa usia subjek pada masa sekarang adalah tergolong masih remaja akhir, atau memasuki dewasa awal. Kemudian usia pernikahannya tergolong memasuki fase periode awal atau 10 tahun pertama yang termasuk masa penyesuaian hubungan (Hurlock, 2005).

Kemauan perempuan untuk menikah di usia dini sebagian besar dan hampir dialami oleh seluruh subjek penelitian adalah karena pilihan untuk mengikuti kemauan orang tua, atau upaya bersikap patuh pada orang tua. Masalah kepatuhan terhadap suami dalam masyarakat patriarkhis, menurut Olson (dalam Zainah, dkk, 2012), bahwa tipologi pasangan menikah berhubungan dengan tingkat kebahagiaan pernikahan serta apakah perkawinan tersebut bisa bertahan atau tidak, adalah: (1) pernikahan tanpa vitalitas, pasangan dalam tipe perkawinan ini merasa tidak menemukan kepuasan dalam semua faktor yang berperan dan selalu

berada dalam keadaan labil. Pasangan tipe ini biasa menikah pada usia terlalu muda, memiliki penghasilan rendah, dan biasanya berasal dari keluarga yang berantakan, atau keluarga tradisional yang kolot; (2) pasangan berkonflik, pasangan merasa tidak puas dalam aspek seks, kepribadian pasangan, komunikasi, dan pemecahan masalah yang mereka hadapi. Pasangan dari tipe ini yang mencari kepuasan dari dimensi eksternal, seperti menekuni hobi secara berlebihan atau mencari pelarian dalam ritual keagamaan; (3) Pasangan tradisional, pasangan menemukan kepuasan dalam banyak aspek kehidupan rumah tangga mereka tetapi memiliki masalah serius dalam aspek komunikasi dan seksual, karena bentuk kepatuhan yang tampak memarginalisasikan pihak perempuan.

Selain itu kemampuan perempuan untuk menyesuaikan diri dengan pasangan dalam membangun keluarga termasuk menjadi bagian dari pencapaian tingkat kepuasan dalam kehidupan berumah tangga. Parker, et.,al, (2011); Schwarzwald (2008); dan Schumacher, et.,al, (2005), bahwa penyesuaian diri terhadap pasangan merupakan bagian dari kemampuan penyesuaian diri terhadap kondisi dalam diri sendiri, yang dampaknya adalah kemampuan dalam membina hubungan baik dalam kehidupan perkawinan. Duval dan Miler (dalam Nurani, 2004), menjelaskan bahwa pasangan yang mampu menyesuaikan diri dengan baik adalah pasangan yang seimbang, bahwa masing-masing individu merasa cukup pada kemampuan komunikasi dan resolusi konflik, memiliki kesamaan aspek aktivitas waktu luang, pengasuhan anak dan seksualitas, serta lebih mementingkan kepentingan keluarga batih. Selain itu Schwarzwald (2008), dan Hurlock (2005), menjelaskan bahwa pasangan yang mampu menyesuaikan diri dengan baik adalah pasangan yang mampu membina hubungan harmonis. Pasangan harmonis cenderung merasa puas dengan pasangannya, dapat mengekspresikan kasih sayang yang ditunjukkan serta hubungan seksual dengan baik, meskipun pada satu sisi menganggap anak sebagai hambatan dalam hubungan (Schwarzwald, 2008).

### **E. Kesimpulan**

Bagi sebagian orang, membuat keputusan untuk menikah bukan perkara mudah. Dibutuhkan pertimbangan matang dan kalkulasi detail. Di antara aspek yang dipertimbangkan adalah tingkat kedewasaan dan kesiapan materi.

Kedewasaan umumnya sering dikaitkan dengan usia. Tidak sedikit orang memilih tidak segera menikah lantaran merasa masih terlalu muda. Orang tua kadang tidak mengizinkan anaknya untuk menikah karena dianggap masih belum cukup umur. Jika usia dan materi dirasa “cukup”, barulah diputuskan untuk memasuki jenjang pernikahan. Namun, sebagian yang lain tidak terlalu mempersoalkan usia dan materi.

Diasumsikan, jika sudah menikah, seseorang akan menjadi dewasa dan bertanggungjawab dengan sendirinya. Situasi dan keadaan, cepat atau lambat, akan menempa seseorang sehingga menjadi pribadi yang menyadari tugas dan tanggungjawabnya, baik sebagai suami maupun istri. Soal materi, bagi mereka, bisa dicari asal ada kemauan. Jadi, usia dini dan ketiadaan materi tidak menjadi penghalang berlangsungnya pernikahan. Begitulah kehidupan. Setiap orang harus membuat pilihan di antara banyak hal yang harus dilakoninya. Orang bisa saja memilih sesuatu yang berlainan dengan apa yang menjadi pilihan kebanyakan orang. Bahkan, bisa jadi pilihan itu bertentangan dengan hukum negara. Demikian halnya dengan pasangan nikah dini. Mereka telah memilih untuk memasuki jenjang kehidupan yang boleh jadi dianggap tidak positif oleh sebagian pihak, dan dari sisi hukum negara, mereka menabrak UU No. 1 tahun 1974.

Kepatuhan pada orangtua dengan kepuasan pernikahan menunjukkan adanya keterkaitan, namun demikian kepatuhan tidak dapat berdiri sendiri, yang berarti bahwa kepatuhan perempuan untuk mencapai kepuasan dalam kehidupan pernikahan haruslah didukung oleh kemampuan penyesuaian diri dengan pasangan. Kemampuan penyesuaian diri mampu memberikan kontribusi terhadap kepuasan pernikahan yang artinya semakin tinggi kemampuan untuk menyesuaikan diri maka akan diikuti dengan peningkatan kepuasan dalam kehidupan pernikahan.

## Referensi

Ayub, N (2010). Development Of Marital Satisfaction Scale. *Journal of Clinical Psychology* 01/2010; Vol. 9(1) p:19-34.

- Azwar, S. (2005). *Penyusunan skala psikologi*. Edisi ke-1. Cetakan ke-5. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Bachtiar, A. (2004). *Menikahlah, Maka Engkau Akan Bahagia!*. Yogyakarta: Penerbit Saujana
- Bagwell, C.L., Bender, S.E., Andreassi, C.L., Kinoshita, T.L., Montarello, S.A., & Muller, J.G. (2005). Friendship quality and perceived relationship changes predict psychosocial adjustment in early adulthood. *Journal of Social and Personal Relationships*, Vol: 22, p: 235-254.
- Baron R.A. & Byrne D. (2008). *Psikologi sosial* (edisi kesepuluh).(Ratna Djuwita, Melania Meitty Parman, Dyah Yasmina & Lita P. Lunanta, Pengalih bhs.). Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Blais, MC and Boisvert, J.M (2007). Psychological adjustment and marital satisfaction following head injury. Which critical personal characteristics should both partners develop?. *Brain Injury is the official research journal*. Vol. 21, No. 4 , Pages 357-372
- Burger, J.M., Girgis, Z.M.,& Manning, C.C. (2011). In their own words: Explaining obedience to authority through an examination of participants' comments. *Social Psychological and Personality Science*, 2, 460-466.
- Cui, M., Fincham, F.D., & Pasley, B.K. (2008). Young adult romantic relationships: The role of parents' marital problems and relationship efficacy. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 34, 1226-1235.
- Eldridge, K.A., Sevier, M., Jones, J., Atkins, D.C.; dan Christensen, A (2007). Demand-withdraw communication in severely distressed, moderately distressed, and nondistressed couples: Rigidity and polarity during relationship and personal problem discussions. *Journal of Family Psychology*, Vol 21(2), p: 218-226
- Fatmawati, E (2012). Pernikahan Dini Pada Komunitas Muslim Madura Di Kabupaten Jember. *Jurnal Edu-Islamika*, Vol.3 No.1 Maret 2012
- Funk, J. L. & Rogge, R. D. (2007). Testing the ruler with item response theory: Increasing precision of measurement for relationship satisfaction with the Couples Satisfaction Index. *Journal of Family Psychology*, 21, 572-583.
- Gunarsa, S (2003). *Sosiologi Keluarga*. Cetakan ke-15. Bandung : Penerbit PT. Rosdakarya.
- Harnowo, P.A (2013). ABG Rela Diajak Nikah Dini. *Artikel Remaja dan Kesehatan Reproduksi*. Diambil tanggal 24 April 2013, dari:

<http://health.detik.com/read/2013/05/24/140322/2255029/1301/abg-rela-diajak-nikah-dini-bisa-jadi-ini-alasannya>

- Haseley, J.L. (2006). Marital satisfaction among newly married couples: associations with religiosity and romantic attachment style. *Dissertation Prepared for the Degree of Doctor Of Philosophy*. University Of North Texas.
- Kirschner, Diana (2010). Marital Satisfaction, Health & Happiness. Is High Marital Satisfaction the Fountain of Youth?. *Artikel online*. Diambil pada 13 Maret 2013 dari <http://www.psychologytoday.com/experts/diana-kirschner-phd>
- Laura C.F., Skibbe, L.E., Bowles, P.R., Blow, J.A., and Gerde, K.A., (2013). Marital Satisfaction, Family Emotional Expressiveness, Home Learning Environments, and Children's Emergent Literacy. *Journal of Marriage and Family*, Vol. 75, p: 42 – 55
- Murray, L.K., Semrau, K., McCurley, D.M.T., Scott, N., Mwiya, M., Kankasab, C., Bass, J., & Bolton, P (2009). Barriers to acceptance and adherence of antiretroviral therapy in urban Zambian women: a qualitative study. *AIDS Care Journal*. Vol. 21, No. 1, p: 78-86
- Parker, J.A., Mandelco, B., Olsen, Roper S., Freeborn D., & Dyches T.T. (2011). Religiosity, spirituality, and marital relationships of parents raising a typically developing child or a child with a disability. *Journal of Family Nursing February* 2011 17:82-104
- Pujiastuti, E., dan Retnowati, S (2004). Kepuasan Pernikahan dengan Depresi pada Kelompok Wanita Menikah yang Bekerja dan yang Tidak Bekerja. *Humanitas Indonesian Psychological Journal*. Vol. p: 1: 1-9.
- Russell, N. J. C. (2011). Milgram's obedience to authority experiments: Origins and early evolution. *British Journal of Social Psychology*, 50, 140–162
- Schwarzwald, J., Koslowsky, M., and Izhak-Nir, B.E (2008). Gender Role Ideology as a Moderator of the Relationship between Social Power Tactics and Marital Satisfaction. *Sex roles journal*. Volume 59, p: 657-669
- Secombe, K., dan Warner, R.L. (2004). *Marriages and Families*, Canada: Wadsworth.
- Segrin, C., Hanzal, A.D., & Domschke, P.J. (2009). Accuracy and bias in newlywed couples' perceptions of conflict styles and their associations with marital satisfaction. *Communication Monographs Journal*, Vol. 76, p: 207-233.

Zainah, A.Z., Nasir, R., Ruzy, H.S., & Noraini, Y.M (2012). Effects of Demographic Variables on Marital Satisfaction. *Asian Social Science Journal*. Vol. 8, No. 9; p:46-49